



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

TONASE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola jalan yang baik sebagai bentuk pemeliharaan aset negara dan daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan;
- c. bahwa dalam rangka menjaga dayaguna infrastruktur jalan dari kerusakan, dipandang perlu untuk dibuat pengaturan terkait penggunaan jalan;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Tonase.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TONASE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Mesuji.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Mesuji.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mesuji;
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort, selanjutnya disingkat Polres adalah Polres Kabupaten Mesuji.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disebut Satpol-PP adalah Satpol-PP Kabupaten Mesuji.
7. Jalan Kabupaten adalah Jalan Kabupaten Mesuji
8. Tonase adalah jumlah berat kendaraan beserta muatannya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembatasan tonase untuk ruas jalan kabupaten guna menciptakan dan memelihara infrastruktur jalan yang baik dan prima untuk kepentingan umum.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai dasar pemberlakuan pembatasan tonase di Kabupaten.

BAB III PEMBATASAN TONASE

Pasal 3

- (1) Setiap ruas jalan kabupaten diberlakukan pembatasan tonase.
- (2) Batas maksimum tonase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 8 (delapan) ton.
- (3) Dalam hal ruas jalan kabupaten tertentu, diberlakukan batas maksimum tonase paling berat 5 (lima) ton.
- (4) Ruas Jalan Kabupaten tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (5) Penetapan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Dinas bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji.

Pasal 4

- (1) Setiap pengemudi dilarang mengendarai kendaraan dengan tonase melebihi ketentuan batas maksimum yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Dalam hal pembatasan tonase sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas berkewangan untuk memberlakukan rekayasa lalu lintas.
- (3) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Polres.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan batas tonase sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pelanggaran.
- (2) Barang siapa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Mekanisme pemeriksaan, peradilan dan penyelesaian atas ketentuan pidana pelanggaran pada Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Dinas tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Pembatasan Tonase dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Dinas berkewajiban untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pemberlakuan batas tonase.
- (2) Pengawasan pemberlakuan batas tonase dilakukan oleh Dinas bersama dengan Polres, Inspektorat, Satpol-PP dan instansi lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan bahan evaluasi bersama pelaksanaan pembatasan tonase.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur pada Peraturan Bupati ini terkait teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Pembatasan Tonase dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 30 Mei 2018

BUPATI MESUJI,

dto.

KHAMAMI

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 30 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

dto.

RIZAL FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2018 NOMOR 33